



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hermanto Alias Dul Bin Samanudin**;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Patean RT 001/RW 003, Ds. Curugsewu, Kec. Patean, Kab. Kendal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Btg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Als. DUL bin (Alm) SAMANUDIN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengadakan, menyimpan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO Als. DUL bin (Alm) SAMANUDIN** dengan pidana penjara selama **1 tahun 6 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox;
 - 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. DUL bin (Alm) SAMANUDIN**, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di bertempat di masuk wilayah Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang terdakwa mendapatkan obat Yarindo sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi1000butir dari Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN, **(berkas terpisah)** terdakwa awalnya mendapatkan obat tersebut beli eceran terlebih dahulu, kemudian pada waktu itu terdakwa berbincang-bincang dengan Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN **(berkas terpisah)** menawarkan kepada "nx arep paketan seng gedhe ngomong wae" terdakwa balas "iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal", dibalas "engko mbayar e nyicil rak po-po" lalu terdakwa iyakan, Selanjutnya terdakwa dapat riques dari teman pingin yang paketan besar yang akhirnya terdakwa kirim WA, kemudian pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN **(berkas terpisah)** masuk Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa mendapatkan lagi obat sebanyak 1(satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 1000buti
- Bahwa terdakwa telah menjual obat yarindo ke Sdr. GOMBLOH pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00



WIB di kos daerah Telangu, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, sebanyak 1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi100butir dan sudah dibayarkan uangnya dengan harga Rp.150.000,-,

- Bahwa terdakwa telah menjual obat yarindo kepada Sdr. GIRI pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, sebanyak 1(satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi1000butir tetapi belum dibayarkan uangnya dibayarkan setelah laku semua (jika laku semua maka uang yang disetorkan ke terdakwa sebesar Rp.950.000
- Bahwa terdakwa menjual titipan obat yang dititipkan kepada terdakwa laku semua missal terdakwa dititipkan 1 toples obat berisi 1000 butir maka uang yang terdakwa setorkan sebesar Rp.850.000., terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN (**berkas terpisah**) dengan transfer ke BRI untuk nomornya terdakwa lupa, untuk tranfernya terdakwa menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo
- Sekira pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bertempat di di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. kendal, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan yaitu 1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi80butir, 1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 butir, 1(satu) set plastic klip kosong isi 19 lembar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo "Y" atau obat Yarindo tersebut selain itu terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yang telah menentukan baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang tidak boleh mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa hanyalah tamat SMK / sederajat dan bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian.
- Bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: /NOF/2024, tanggal Februari 2024,



yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. NRP 76010892; PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si NIP 198302142008011001; dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPENEDIL. Dan BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPENEDIL

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERMANTO Als. DUL bin (Alm) SAMANUDIN**, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Februari 2024, bertempat di bertempat di masuk wilayah Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pengadaan, penyimpanan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang terdakwa mendapatkan obat Yarindo sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi1000butir dari Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN, **(berkas terpisah)** terdakwa awalnya mendapatkan obat tersebut beli eceran terlebih dahulu, kemudian pada waktu itu terdakwa berbincang-



bincang dengan Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN (**berkas terpisah**) menawarkan kepada “nx arep paketan seng gedhe ngomong wae” terdakwa balas “iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal”, dibalas “engko mbayar e nyicil rak po-po” lalu terdakwa iyakan, Selanjutnya terdakwa dapat riques dari teman pingin yang paketan besar yang akhirnya terdakwa kirim WA, kemudian pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di depan warung Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN (**berkas terpisah**) masuk Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang, terdakwa mendapatkan lagi obat sebanyak 1(satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000buti

- Bahwa terdakwa telah menjual obat yarindo ke Sdr. GOMBLOH pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kos daerah Telangu, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, sebanyak 1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi100butir dan sudah dibayarkan uangnya dengan harga Rp.150.000,-.,
- Bahwa terdakwa telah menjual obat yarindo kepada Sdr. GIRI pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, sebanyak 1(satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi1000butir tetapi belum dibayarkan uangnya dibayarkan setelah laku semua (jika laku semua maka uang yang disetorkan ke terdakwa sebesar Rp.950.000
- Bahwa terdakwa menjual titipan obat yang ditiptikan kepada terdakwa laku semua missal terdakwa ditiptikan 1 toples obat berisi 1000 butir maka uang yang terdakwa setorkan sebesar Rp.850.000., terdakwa menyetorkan uang kepada Sdr. AHMAD ULINUHA Als. ULIN (**berkas terpisah**) dengan transfer ke BRI untuk nomornya terdakwa lupa, untuk tranfernya terdakwa menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo
- Sekira pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian bertempat di di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. kendal, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan yaitu



1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi80butir, 1(satu) plastic klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 96 butir, 1(satu) set plastic klip kosong isi 19 lembar;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo “Y” atau obat Yarindo tersebut selain itu terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yang telah menentukan baik yang berwenang maupun yang tidak berwenang tidak boleh mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa terdakwa hanyalah tamat SMK / sederajat dan bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian.
- Bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: /NOF/2024, tanggal Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa KOMPOL BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL IBNU SUTARTO, S.T. NRP 76010892; PENATA Tk I EKO FERY PRASETYO, S.Si NIP 198302142008011001; dan PENATA Tk I NUR TAUFIK, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan “Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPENEDIL. Dan BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo “Y” tersebut di atas adalah mengandung TRIHEXYPENEDIL

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johar Manggara Bin Muh. Saeri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 11.10 WIB Saksi bersama tim telah menangkap Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet (dalam berkas lain) Di rumah Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet masuk wilayah Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa paketan obat warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo sebanyak 10.341 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu) butir dan obat warna kuning berlogo "DMP" Jenis Dextromethopan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) di SMP 2 Bawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" yang dibuktikan dengan percakapan transaksi di handphone warna biru merek Oppo A 15 dengan nomor 081327499049, kemudian dilakukan pengembangan perkara dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut adalah dari Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Yarindo dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin, awalnya Terdakwa beli eceran, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menawarkan kepada Terdakwa "nx arep paketan seng gedhe ngomong wae" (kalua mau paket besar bilang saja), Terdakwa menjawab "iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal" (bayarnya



bagaimana, saya tidak punya modal), Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menjawab “engko mbayar e nyicil rak po-po” (bayar dengan cicilan boleh), lalu Terdakwa iyaikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin memberikan Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir untuk dijual dan apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;

- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada Sdr. Giri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan uangnya;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual kembali obat warna putih berlogo huruf “Y” untuk setiap botolnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo “Y” atau obat Yarindo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ahmad Rizqi Subagyo Bin Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 11.10 WIB Saksi bersama tim telah menangkap Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet (dalam berkas lain) Di rumah Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet masuk wilayah Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang yang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi berupa paketan obat warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo sebanyak 10.341 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu) butir dan obat warna



kuning berlogo "DMP" Jenis Dextromethopan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) di SMP 2 Bawang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" yang dibuktikan dengan percakapan transaksi di handphone warna biru merek Oppo A 15 dengan nomor 081327499049, kemudian dilakukan pengembangan perkara dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut adalah dari Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Yarindo dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin, awalnya Terdakwa beli eceran, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menawarkan kepada Terdakwa "nx arep paketan seng gedhe ngomong wae" (kalua mau paket besar bilang saja), Terdakwa menjawab "iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal" (bayarnya bagaimana, saya tidak punya modal), Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menjawab "engko mbayar e nyicil rak po-po" (bayar dengan cicilan boleh), lalu Terdakwa iyakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin memberikan Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 1000 (seribu) butir untuk dijual dan



apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;

- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada Sdr. Giri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan uangnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual kembali obat warna putih berlogo huruf "Y" untuk setiap botolnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo "Y" atau obat Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf "Y" dari Saksi dengan maksud untuk dijual lagi dan apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual kembali obat warna putih berlogo huruf "Y" untuk setiap botolnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo "Y" atau obat Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. Rizqi Kurniasari, S.Farm Binti Siswoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Komite Farmasi Nasional dengan Nomor: 19900924/STRA-UAD/2013/232850 tanggal 30 April 2018, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah: obat, bahan obat dan/ atau obat tradisional serta kosmetik;
- Bahwa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" obat Trihexyphenidyl tersebut termasuk barang sediaan farmasi;
- Bahwa untuk obat warna putih berlogo "Y" obat Trihexyphenidyl mengandung Trihexyphenidyl merupakan Trihexyphenidyl HCL dan tergolong obat antikolinergik atau/ antimuskarinik, yang bekerja memblok aksiasetikolin pada reseptornya sehingga menghasikan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakakan serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkendali) yang disebabkan obat system syaraf pusat (SSP), dan termasuk kategori Obat Keras/ Daftar G;
- Sediaan tunggal adalah sediaan yang berisi satu jenis bahan obat;
- Bahwa untuk pengertian Obat Bebas adalah: obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, dan Obat Bebas dikenal juga dengan



sebutan obat OTC (Over The Counter), terdiri atas Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, Sedangkan yang dimaksud Obat Bebas Terbatas, adalah: obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam atau/ dahulu biasa disebut daftar W;

- Bahwa pengertian dari Obat Keras atau/ Daftar G adalah sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau/ dalam bahasa Belanda “Gevaarlijk” yang artinya “berbahaya”;
- Bahwa masih terdapat obat “Y” dan obat Trihexyphenidhyl Tablet 2 mg mengandung Trihexyphenidyl yang mempunyai Nomor Izin Edar dari BPOM RI yaitu Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Holi Pharma, Mersifarma, Harsen, dan Pyridam Farma;
- Bahwa Izin Edar adalah surat yang menyatakan bahwa obat itu boleh diedarkan secara resmi kepada masyarakat, surat izin edar itu hanya diberikan kepada pabrik obat yang memproduksi obat tersebut;
- Bahwa yang memiliki dan/ ataupun mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat izin edar tersebut adalah Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang boleh menyiapkan dan/ ataupun menyerahkan pil THP (Trihexyphenidyl) tersebut ke pengguna adalah rumah sakit, klinik, apotek, dan puskesmas atas permintaan serta resep dari dokter karena obat dimaksud diindikasikan untuk pasien/ pengguna yang mengidap parkinson yaitu penyakit yang ditandai dengan tremor dan gejala extrapiramida;
- Bahwa obat dan/ atau pil dan tablet yang disimpan maupun dikemas secara sembarangan, dan tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu karena penyimpanannya tidak memperhatikan suhu, dan kelembapan;
- Bahwa untuk maksud dan artinya dari tidak memenuhi standar: kadar obat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; Keamanan: obat aman dikonsumsi, masyarakat terbebas dari obat palsu; Khasiat atau kemanfaatan: obat dimanfaatkan sesuai dengan khasiat obat tersebut; Mutu: kadar obat sesuai dengan yang dipersyaratkan;



- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Y yang mengandung Trihexyphenidyl Tidak memenuhi standar: harus dibuktikan dengan analisis laboratorium; Keamanan: tidak aman karena obat tersebut di atas beredar secara bebas di masyarakat dan digunakan tidak sesuai dengan indikasi dan dosis, tetapi tidak diketahui apakah obat tersebut asli atau tidak; Khasiat atau kemanfaatan: tidak berkhasiat dan sangat merugikan, bahkan sebaliknya bisa menjadi racun karena digunakan tidak sesuai dengan indikasi maupun dosisnya; Mutu: tidak diketahui karena tidak memenuhi standar mutu penyimpanannya.
- Bahwa obat warna putih berlogo huruf "Y" dan obat Trihexyphenidyl mengandung Trihexyphenidyl, sebenarnya penggunaannya untuk seorang yang mengidap jenis penyakit Parkinson yaitu penyakit yang ditandai oleh kombinasi antara tremor sebagai obat anti psikotik bagi pasien yang mempunyai parkinson, skizofrenia atau gangguan jiwa; sehingga obat dimaksud dinyatakan tidak aman, dan didalam pemberiannya pun harus ada pengawasannya dari Apoteker dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa jika ada seseorang yang tidak menderita parkinson mengkonsumsi secara asal berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut maka akan memiliki efek samping yang ditandai dengan keadaan pupil mengecil, gerakan tidak terkendali dan tremor/ gemetar serta muntah-muntah dan terasa nyeri serta bilamana disalahgunakan dapat menyebabkan euforia yang berlebihan, serta dapat membahayakan nyawa dan bahkan mengakibatkan kematian;
- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki keahlian dan/ ataupun tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa berupa obat bebas, obat bebas terbatas atau/ obat keras/ daftar G; Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan obat bebas dan obat bebas terbatas adalah tenaga teknis kefarmasian dan apoteker yang telah mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); Dan yang berwenang untuk mengedarkan obat keras adalah apoteker setelah mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);



- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek Apoteker adalah DPMPSTP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Untuk bisa praktek seorang apoteker harus mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Regristrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 11.10 WIB Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet (dalam berkas lain) Di rumah Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet masuk wilayah Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi berupa paketan obat warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo sebanyak 10.341 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu) butir dan obat warna kuning berlogo "DMP" Jenis Dextromethopan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) di SMP 2 Bawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" yang dibuktikan dengan percakapan transaksi di handphone warna biru merek Oppo A 15 dengan nomor 081327499049;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas



warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;

- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah dari Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Yarindo dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin, awalnya Terdakwa beli eceran, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menawarkan kepada Terdakwa “nx arep paketan seng gedhe ngomong wae” (kalua mau paket besar bilang saja), Terdakwa menjawab “iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal” (bayarnya bagaimana, saya tidak punya modal), Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menjawab “engko mbayar e nyicil rak po-po” (bayar dengan cicilan boleh), lalu Terdakwa iyakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin memberikan Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir untuk dijual dan apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;
- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada Sdr. Giri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan uangnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual kembali obat warna putih berlogo huruf “Y” untuk setiap botolnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo “Y” atau obat Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang merin gankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 80 (delapan puluh) butir;
- 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir;
- 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox;
- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 11.10 WIB Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet (dalam berkas lain) Di rumah Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet masuk wilayah Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang kedatangan mengedarkan sediaan farmasi berupa paketan obat warna putih berlogo “Y” jenis Yarindo sebanyak 10.341 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu) butir dan obat warna kuning berlogo “DMP” Jenis Dextromethopan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) di SMP 2 Bawang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo “DMP” dan obat warna putih berlogo “Y” yang dibuktikan dengan percakapan transaksi di handphone warna biru merek Oppo A 15 dengan nomor 081327499049;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;



- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;
- Bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf “Y” tersebut adalah dari Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin untuk dijual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Yarindo dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin, awalnya Terdakwa beli eceran, setelah itu Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menawarkan kepada Terdakwa “nx arep paketan seng gedhe ngomong wae” (kalua mau paket besar bilang saja), Terdakwa menjawab “iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal” (bayarnya bagaimana, saya tidak punya modal), Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menjawab “engko mbayar e nyicil rak po-po” (bayar dengan cicilan boleh), lalu Terdakwa iyakan, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin memberikan Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir untuk dijual dan apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;
- Bahwa pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf “Y” dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada Sdr. Giri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayarkan uangnya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual kembali obat warna putih berlogo huruf “Y” untuk setiap botolnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo “Y” atau obat Yarindo tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Hermanto Alias Dul Bin Samanudin yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak



terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;
- 2) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan\ dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam,



termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicking (MvT) "sengaja" adalah sama dengan "*willens en wetens*" yang maksudnya adalah seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet (dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 11.10 WIB di rumah Sdr. Dedi Khaerudin Als Pedet masuk wilayah Ds. Jlamprang, Kec. Bawang, Kab. Batang yang mengedarkan sediaan farmasi berupa paketan obat warna putih berlogo "Y" jenis Yarindo sebanyak 10.341 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh satu) butir dan obat warna kuning berlogo "DMP" Jenis Dextromethopan sebanyak 5.000 (lima ribu) butir yang akan diserahkan kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono (dalam berkas lain) di SMP 2 Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Di samping SMPN 2 Bawang masuk Ds. Sangubanyu, Kec. Bawang, Kab. Batang Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin Bin Mujiono ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" yang dibuktikan dengan percakapan transaksi di



handphone warna biru merek Oppo A 15 dengan nomor 081327499049;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan perkara, kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di bengkel Donomerto masuk Ds. Ngadiwarno, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat obat warna putih berlogo huruf "Y" tersebut dari Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat Yarindo dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin yaitu awalnya Terdakwa beli eceran dari Saksi Ahmad Ulinuha als. Ulin untuk dipakai dan dijual lagi, kemudian Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menawarkan kepada Terdakwa "nx arep paketan seng gedhe ngomong wae" (kalua mau paket besar bilang saja), Terdakwa menjawab "iyo lha bayar e pye aku rak duwe modal" (bayarnya bagaimana, saya tidak punya modal), Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin menjawab "engko mbayar e nyicil rak po-po" (bayar dengan cicilan boleh), lalu Terdakwa iyaikan, lalu pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB di warungnya Ds. Sumurbanger, Kec. Tersono, Kab. Batang, Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin memberikan 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada Terdakwa untuk dijual dan apabila obat tersebut terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu kepada Saksi Ahmad Ulinuha Als. Ulin dengan menggunakan jasa BRI link di daerah Kabunan, Sukorejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir JL Ds. Kabunan, Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) botol obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 1000 (seribu) butir kepada



Sdr. Giri dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi belum sempat dibayarkan uangnya;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual obat warna putih berlogo huruf "Y" untuk setiap botolnya adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat warna putih berlogo "Y" atau obat Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan ahli atau orang yang bekerja di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950 yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: /NOF/2024, tanggal Februari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech NRP 77111013; KOMPOL Ibnu Sutarto, S.T. NRP 76010892; Penata Tk I Eko Fery Prasetyo, S.Si NIP 198302142008011001; dan Penata Tk I Nur Taufik, S.T. NIP 198211222008011002, dengan kesimpulan "Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah mengandung Trihexyphenidil. Dan BB- /2024/NOF berupa obat warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah mengandung Trihexyphenidil;

Menimbang, bahwa Ahli Apt. Rizqi Kurniasari, S. Farm Binti Siswoyo dipersidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa obat warna kuning berlogo "DMP" dan obat warna putih berlogo "Y" obat Trihexyphenidyl tersebut termasuk barang sediaan farmasi;
- Bahwa untuk obat warna putih berlogo "Y" obat Trihexyphenidyl mengandung Trihexyphenidyl merupakan Trihexyphenidyl HCL dan



tergolong obat antikolinergik atau/ antimuskarinik, yang bekerja memblokir aksi asetikolin pada reseptornya sehingga menghasikan efek mengurangi kekakuan otot, pengeluaran air liur berlebihan, tremor dan meningkatkan kemampuan mengatur gerakannya serta obat ini juga digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson dan gangguan ekstrapiramidal (kekakuan otot yang nyeri, tremor dan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkontrol) yang disebabkan oleh sistem syaraf pusat (SSP), dan termasuk kategori Obat Keras/ Daftar G;

- Sediaan tunggal adalah sediaan yang berisi satu jenis bahan obat;
- Bahwa untuk pengertian Obat Bebas adalah: obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, dan Obat Bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC (Over The Counter), terdiri atas Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas, Sedangkan yang dimaksud Obat Bebas Terbatas, adalah: obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam atau/ dahulu biasa disebut daftar W;
- Bahwa pengertian dari Obat Keras atau/ Daftar G adalah sebagaimana dimaksud diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter atau/ dalam bahasa Belanda "Gevaarlijk" yang artinya "berbahaya";
- Bahwa masih terdapat obat "Y" dan obat Trihexyphenidyl Tablet 2 mg mengandung Trihexyphenidyl yang mempunyai Nomor Izin Edar dari BPOM RI yaitu Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Holi Pharma, Mersifarma, Harsen, dan Pyridam Farma;
- Bahwa Izin Edar adalah surat yang menyatakan bahwa obat itu boleh diedarkan secara resmi kepada masyarakat, surat izin edar itu hanya diberikan kepada pabrik obat yang memproduksi obat tersebut;
- Bahwa yang memiliki dan/ ataupun mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat izin edar tersebut adalah Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang boleh menyiapkan dan/ ataupun menyerahkan pil THP (Trihexyphenidyl) tersebut ke pengguna adalah rumah sakit, klinik, apotek, dan puskesmas atas permintaan serta resep dari dokter



karena obat dimaksud diindikasikan untuk pasien/ pengguna yang mengidap parkinson yaitu penyakit yang ditandai dengan tremor dan gejala extrapiramida;

- Bahwa obat dan/ atau pil dan tablet yang disimpan maupun dikemas secara sembarangan, dan tidak memenuhi standar yang berlaku dapat merubah mutu karena penyimpanannya tidak memperhatikan suhu, dan kelembapan;
- Bahwa untuk maksud dan artinya dari tidak memenuhi standar: kadar obat tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan; Keamanan: obat aman dikonsumsi, masyarakat terbebas dari obat palsu; Khasiat atau kemanfaatan: obat dimanfaatkan sesuai dengan khasiat obat tersebut; Mutu: kadar obat sesuai dengan yang dipersyaratkan;
- Bahwa Terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Y yang mengandung Trihexyphenidyl Tidak memenuhi standar: harus dibuktikan dengan analisis laboratorium; Keamanan: tidak aman karena obat tersebut di atas beredar secara bebas di masyarakat dan digunakan tidak sesuai dengan indikasi dan dosis, tetapi tidak diketahui apakah obat tersebut asli atau tidak; Khasiat atau kemanfaatan: tidak berkhasiat dan sangat merugikan, bahkan sebaliknya bisa menjadi racun karena digunakan tidak sesuai dengan indikasi maupun dosisnya; Mutu: tidak diketahui karena tidak memenuhi standar mutu penyimpanannya;
- Bahwa obat warna putih berlogo huruf "Y" dan obat Trihexyphenidyl mengandung Trihexyphenidyl, sebenarnya penggunaannya untuk seorang yang mengidap jenis penyakit Parkinson yaitu penyakit yang ditandai oleh kombinasi antara tremor sebagai obat anti psikotik bagi pasien yang mempunyai parkinson, skizofrenia atau gangguan jiwa; sehingga obat dimaksud dinyatakan tidak aman, dan didalam pemberiannya pun harus ada pengawasannya dari Apoteker dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa jika ada seseorang yang tidak menderita parkinson mengkonsumsi secara asal berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut maka akan memiliki efek samping yang ditandai dengan keadaan pupil mengecil, gerakan tidak terkendali dan tremor/ gemetar serta muntah-muntah dan terasa nyeri serta bilamana disalahgunakan dapat menyebabkan euforia yang



berlebihan, serta dapat membahayakan nyawa dan bahkan mengakibatkan kematian;

- Bahwa perseorangan yang tidak memiliki keahlian dan/ ataupun tidak mempunyai izin mengedarkan sediaan farmasi tidak boleh mengedarkan sediaan farmasi berupa berupa obat bebas, obat bebas terbatas atau/ obat keras/ daftar G; Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan obat bebas dan obat bebas terbatas adalah tenaga teknis kefarmasian dan apoteker yang telah mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA); Dan yang berwenang untuk mengedarkan obat keras adalah apoteker setelah mendapatkan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
- Bahwa instansi yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Izin Praktek Apoteker adalah DPMPTSP dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa Untuk bisa praktek seorang apoteker harus mempunyai Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) berdasarkan Permenkes Nomor 31 Tahun 2016 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah sengaja mengedarkan obat-obat tersebut tanpa diketahui keamanan penggunaan obat tersebut, tidak sesuai dengan peruntukannya serta menimbulkan risiko serta efek samping yang tidak diketahui karena obat tersebut tidak dilengkapi dengan label dan petunjuk pemakaiannya sehingga tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu selain itu obat yang dijual oleh Terdakwa tidak diketahui izin edarnya, namun Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual tanpa menggunakan resep dokter serta Terdakwa tidak memiliki latar belakang keahlian di bidang farmasi, ataupun tidak bekerja di apotek sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lain Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir, 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar, 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox dan 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam peredaran obat yang dilarang Undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Alias Dul Bin Samanudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 80 (delapan puluh) butir;
 - 1 (satu) plastik klip obat warna putih berlogo huruf "Y" dengan @isi 96 (sembilan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) set plastik klip kosong isi 19 (sembilan belas) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merek Colorful Fox;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merek Infinix dengan nomor 082137353950;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2024, oleh kami, Wasis Priyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Adhitya Nugraha, S.H., M.H.